

PEMILIHAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 19/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 TENTANG PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 huruf f, tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 huruf e pasal 46 ayat (1) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ini adalah :

UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran (LN RI Tahun 2004 Nomor 116). UU RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI Nomor 2 tahun 2011 (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, TLN RI Nomor 5189). UU RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (LN RI Tahun 2008 Nomor 100, TLN RI Nomor 4873). UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (LN RI Tahun 2009 Nomor 144). UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234). UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246). UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678). UU RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, TLN RI Nomor 5679). PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010. PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008. PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. PKPU Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP, Pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Bersama KPU,BAWASLU dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Sigi Nomor 318/SEK/IDI-SIGI/2015 tanggal 24 Juli

2015 perihal Petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 diatur tentang :
Menetapkan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2015.
- Lampiran tidak ada.